



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 384/PID/2013/PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MUSLIM SIREGAR**
Tempat lahir : Pangkalan Berandan
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/22 September 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sei Bilah Pasar Pompa Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) : -----

1. Status Narapida dalam perkara lain dan akan berakhir masa hukuman pada tanggal 08 Pebruari 2013 ; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri Stabat , sejak tanggal 08 Pebruari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013 ; -----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 10 Maret 2013 s/d tanggal 08 Mei 2013 ; -----
4. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 09 Mei 2013 s/d 07 Juni 2013 ; -----
5. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 08 Juni 2013 s/d 07 Juli 2013 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d 01 Agustus 2013 ; -----

7. Perpanjangan



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal
02 Agustus 2013 s/d 30 September 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG PERKARA : PDM-04.Euh/STABAT1/02.13, tertanggal 06 Februari 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa Muslim Siregar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat dikamar No I Blok B Rutan Pkl. Berandan Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dari daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis ganja"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

Begitulah pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa sedang berada di kamar 2 Blok B Rutan Pkl. Berandan, bersama-sama dengan saksi Husni Als Inyong dan saksi Budiman serta 2 (dua) orang lagi teman terdakwa yang sekamar kemudian datang saksi Krismanto Simbolon (berkas terpisah) yang sedang melaksanakan tugas piket ke depan kamar nomor 2 Blok B, begitu melihat saksi Krismanto Simbolon datang, langsung terdakwa mendekati saksi Krismanto Simbolon dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Krismanto Simbolon kemudian saksi Krismanto Simbolon menyerahkan 1 (satu) tangkai ganja kering kepada terdakwa, setelah menyerahkan ganja kering tersebut kemudian saksi Krismanto Simbolon langsung pergi. Setelah saksi Krismanto Simbolon pergi kemudian terdakwa membungkus ganja kering tersebut menjadi 4 (empat) bungkus kecil yang dibungkus dengan menggunakan potongan kertas Koran dan 2 (dua) bungkus ganja kering tersebut langsung dipergunakan terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus lagi terdakwa simpan Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 wib lewat saksi Tri

Haryono (berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono (berkas terpisah) di depan kamar sel terdakwa kemudian dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Tri Haryono untuk menawarkan ganja kering tersebut kepada saksi Roni Fernando (berkas terpisah) yang menghuni kamar Nomor 1 Blok B sebelah kamar terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada saksi Tri Haryono "No, tolong kau tawarkan ganja ini kepada Roni" kemudian saksi Tri Haryono pergi menemui saksi Roni Fernando dan mengatakan "Ron, si Muslim menawari barang tu" kemudian saksi Roni Fernando berkata "berapa" dan dijawab oleh saksi Tri Haryono "harganya dua puluh ribu rupiah", kemudian saksi Roni Fernando menyerahkan uang kepada saksi Tri Haryono sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan "tukar dulu, nanti payah" setelah menerima uang dari saksi Roni Fernando, kemudian saksi Tri Haryono menemui terdakwa di kamarnya dan mengatakan "uangnya seratus bang" dan saat Tri Haryono mengatakan demikian kemudian saksi Roni Fernando yang berada di kamar selnya yang bersebelahan dengan kamar sel terdakwa memanggil Tri Haryono "No, sini dulu tukar dulu uangnya, nanti payah" kemudian saksi Tri Haryono menukarkan uang tersebut kepada temannya, setelah terdakwa mendapatkan tukaran uang tersebut kemudian saksi Tri Haryono memberikan kembali uang tersebut kepada saksi Roni Fernando, kemudian saksi Roni Fernando menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Tri Haryono. Kemudian saksi Tri Haryono pergi ke kamar sel terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) amp bungkus kecil daun ganja kepada saksi Tri Haryono dan saksi Tri Haryono pergi ke kamar sel saksi Roni Fernando dan menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando kemudian saksi Tri Haryono pergi dari kamar sel saksi Roni Fernando. Sekira pukul 21.00 wib datang saksi Khaidir, saksi Abdurrahim, Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis (keempatnya adalah petugas Rutan Pkl Berandan) melakukan razia kemudian saksi Roni Fernando langsung melemparkan ganja tersebut ke dalam bak yang berisi air di kamar mandi sel, setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Suhairi menemukan 3 (tiga) bungkus ganja kecil yang terapung di bak kamar mandi. Saat itu saksi Roni Fernando terlihat gugup dan ketakutan dan posisi saksi Roni Fernando paling dekat dengan kamar mandi, kemudian saksi Suhairi menanyakan kepada saksi Roni Fernando dan saksi Roni Fernando mengakui sebagai pemilik ganja tersebut. Kemudian saksi Roni Fernando dibawa ke Pos Keamanan jaga, setelah ditanyakan kepada saksi Roni Fernando bahwa ganja tersebut di dapat dari terdakwa melalui Saksi Tri Haryono dimana terdakwa mendapat ganja tersebut dari saksi Krismanto

Simbolon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon. Kemudian saksi Khaidir diperintahkan oleh KA. Rutan Pkl Berandan untuk memeriksa kamar terdakwa. Kemudian saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis pergi ke kamar Nomor 2 Blok B, setelah diperiksa ditemukan 2 (dua) unit Handphone merek Nokia di bawah alas tidur saksi Budiman. Menurut keterangan saksi Budiman Hp (hand phone) tersebut milik terdakwa. Kemudian saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis kembali ke Pos penjagaan dan sudah datang petugas dari Polsek Pkl Berandan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering, 1 (satu) unit Hp merek Nokia type E 5 dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 1280 dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan guna proses lebih lanjut ; -----

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 6072/NNF/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt, berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus kertas berisi biji dan daun kering dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram adalah milik terdakwa Roni Fernando Als Roni adalah benar mengandung Narkotika (positif Cannabinoid) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muslim Siregar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat dikamar No I Blok B Rutan Pkl. Berandan Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dari daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat **"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja setelah disisihkan dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Begitulah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitulah pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa sedang berada di kamar 2 Blok B Rutan Pkl. Berandan, bersama-sama dengan saksi Husni Als Inyong dan saksi Budiman serta 2 (dua) orang lagi teman terdakwa yang sekamar kemudian datang saksi Krismanto Simbolon (berkas terpisah) yang sedang melaksanakan tugas piket ke depan kamar nomor 2 Blok B, begitu melihat saksi Krismanto Simbolon datang, langsung terdakwa mendekati saksi Krismanto Simbolon dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Krismanto Simbolon kemudian saksi Krismanto Simbolon menyerahkan 1 (satu) tangkai ganja kering kepada terdakwa, setelah menyerahkan ganja kering tersebut kemudian saksi Krismanto Simbolon langsung pergi. Setelah saksi Krismanto Simbolon pergi kemudian terdakwa membungkus ganja kering tersebut menjadi 4 (empat) bungkus kecil yang dibungkus dengan menggunakan potongan kertas Koran dan 2 (dua) bungkus ganja kering tersebut langsung dipergunakan terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus lagi terdakwa simpan Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 wib lewat saksi Tri Haryono(berkas terpisah) di depan kamar sel terdakwa kemudian dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Tri Haryono untuk menawarkan ganja kering tersebut kepada saksi Roni Fernando (berkas terpisah) yang menghuni kamar Nomor 1 Blok B sebelah kamar terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada saksi Tri Haryono “No, tolong kau tawarkan ganja ini kepada Roni” kemudian saksi Tri Haryono pergi menemui saksi Roni Fernando dan mengatakan “Ron, si Muslim menawari barang tu” kemudian saksi Roni Fernando berkata “berapa” dan dijawab oleh saksi Tri Haryono “harganya dua puluh ribu rupiah”, kemudian saksi Roni Fernando menyerahkan uang kepada saksi Tri Haryono sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan “tukar dulu, nanti payah” setelah menerima uang dari saksi Roni Fernando, kemudian saksi Tri Haryono menemui terdakwa di kamarnya dan mengatakan “uangnya seratus bang” dan saat Tri Haryono mengatakan demikian kemudian saksi Roni Fernando yang berada di kamar selnya yang bersebelahan dengan kamar sel terdakwa memanggil Tri Haryono “No, sini dulu tukar dulu uangnya, nanti payah” kemudian saksi Tri Haryono menukarkan uang tersebut kepada temannya, setelah terdakwa mendapatkan tukaran uang tersebut kemudian saksi Tri Haryono memberikan kembali uang tersebut kepada saksi Roni Fernando, kemudian saksi Roni Fernando menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Tri Hariono. Kemudian saksi Tri Haryono pergi ke kamar sel terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa,

Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) amp bungkus kecil daun ganja kepada saksi Tri Haryonodan saksi Tri Harion pergi ke kamar sel saksi Roni Fernando dan menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando kemudian saksi Tri Haryonopergi dari kamar sel saksi Roni Fernando . sekira pukul 21.00 wib datang saksi Khaidir, saksi Abdurrahim, Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis (keempatnya adalah petugas Rutan Pkl Berandan) melakukan razia kemudian saksi Roni Fernando langsung melemparkan ganja tersebut ke dalam bak yang berisi air di kamar mandi sel, setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Suhairi menemukan 3 (tiga) bungkus ganja kecil yang terapung di bak kamar mandi. Saat itu saksi Roni Fernando terlihat gugup dan ketakutan dan posisi saksi Roni Fernando paling dekat dengan kamar mandi, kemudian saksi Suhairi menanyakan kepada saksi Roni Fernando dan saksi Roni Fernando mengakui sebagai pemilik ganja tersebut. Kemudian saksi Roni Fernando dibawa ke Pos Keamanan jaga , setelah ditanyakan kepada saksi Roni Fernando bahwa ganja tersebut di dapat dari terdakwa melalui Saksi Tri Haryonodimana terdakwa mendapat ganja tersebut dari saksi Krismanto Simbolon. Kemudian saksi Khaidir diperintahkan oleh KA. Rutan Pkl Berandan untuk memeriksa kamar terdakwa. Kemudian saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis pergi ke kamar Nomor 2 Blok B, setelah diperiksa ditemukan 2 (dua) unit Handphone merek Nokia di bawah alas tidur saksi Budiman. Menurut keterangan saksi Budiman Hp (hand phone) tersebut milik terdakwa. Kemudian saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis kembali ke Pos penjagaan dan sudah datang petugas dari Polsek Pkl Berandan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering, 1 (satu) unit Hp merek Nokia type E 5 dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 1280 dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan guna proses lebih lanjut ; -----

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 6072/NNF/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt, berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus kertas berisi biji dan daun kering dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram adalah milik terdakwa Roni Fernando Als Roni adalah benar mengandung Narkotika (positif Cannabinoid) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Muslim Siregar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat dikamar No I Blok B Rutan Pkl. Berandan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dari daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja 1,2 (satu koma dua) gram bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Begitulah pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa sedang berada di kamar 2 Blok B Rutan Pkl. Berandan, bersama-sama dengan saksi Husni Als Inyong dan saksi Budiman serta 2 (dua) orang lagi teman terdakwa yang sekamarnya kemudian datang saksi Krismanto Simbolon (berkas terpisah) yang sedang melaksanakan tugas piket ke depan kamar nomor 2 Blok B, begitu melihat saksi Krismanto Simbolon datang, langsung terdakwa mendekati saksi Krismanto Simbolon dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Krismanto Simbolon kemudian saksi Krismanto Simbolon menyerahkan 1 (satu) tangkai ganja kering kepada terdakwa, setelah menyerahkan ganja kering tersebut kemudian saksi Krismanto Simbolon langsung pergi. Setelah saksi Krismanto Simbolon pergi kemudian terdakwa membungkus ganja kering tersebut menjadi 4 (empat) bungkus kecil yang dibungkus dengan menggunakan potongan kertas Koran dan 2 (dua) bungkus ganja kering tersebut langsung dipergunakan terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus lagi terdakwa simpan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 wib lewat saksi Tri Haryono (berkas terpisah) di depan kamar sel terdakwa kemudian dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Tri Haryono untuk menawarkan ganja kering tersebut kepada saksi Roni Fernando (berkas terpisah) yang menghuni kamar Nomor 1 Blok B sebelah kamar terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada saksi Tri Haryono "No, tolong kau tawarkan ganja ini kepada Roni" kemudian saksi Tri Haryono pergi menemui saksi Roni Fernando dan mengatakan "Ron, si Muslim menawari barang tu" kemudian saksi Roni Fernando berkata "berapa" dan dijawab oleh saksi Tri Haryono "harganya dua puluh ribu rupiah", kemudian saksi Roni Fernando menyerahkan uang kepada saksi Tri Haryono sebesar Rp. 100.000,- (seratus

ribuan rupiah)



ribu rupiah) dan mengatakan “tukar dulu, nanti payah” setelah menerima uang dari saksi Roni Fernando, kemudian saksi Tri Haryonomenemui terdakwa di kamarnya dan mengatakan “uangnya seratus bang” dan saat Tri Haryonmengatakan demikian kemudian saksi Roni Fernando yang berada di kamar selnya yang bersebelahan dengan kamar sel terdakwa memanggil Tri Haryono “No, sini dulu tukar dulu uangnya, nanti payah” kemudian saksi Tri Haryonmenukarkan uang tersebut kepada temannya, setelah terdakwa mendapatkan tukaran uang tersebut kemudian saksi Tri Haryonmemberikan kembali uang tersebut kepada saksi Roni Fernando, kemudian saksi Roni Fernando menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Tri Hariono. Kemudian saksi Tri Haryonpergi ke kamar sel terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) amp bungkus kecil daun ganja kepada saksi Tri Haryon dan saksi Tri Harion pergi ke kamar sel saksi Roni Fernando dan menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando kemudian saksi Tri Haryonpergi dari kamar sel saksi Roni Fernando . sekira pukul 21.00 wib datang saksi Khaidir, saksi Abdurrahim, Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis (keempatnya adalah petugas Rutan Pkl Berandan) melakukan razia kemudian saksi Roni Fernando langsung melemparkan ganja tersebut ke dalam bak yang berisi air di kamar mandi sel, setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Suhairi menemukan 3 (tiga) bungkus ganja kecil yang terapung di bak kamar mandi. Saat itu saksi Roni Fernando terlihat gugup dan ketakutan dan posisi saksi Roni Fernando paling dekat dengan kamar mandi, kemudian saksi Suhairi menanyakan kepada saksi Roni Fernando dan saksi Roni Fernando mengakui sebagai pemilik ganja tersebut. Kemudian saksi Roni Fernando dibawa ke Pos Keamanan jaga , setelah ditanyakan kepada saksi Roni Fernando bahwa ganja tersebut di dapat dari terdakwa melalui Saksi Tri Haryonodimana terdakwa mendapat ganja tersebut dari saksi Krismanto Simbolon. Kemudian saksi Khaidir diperintahkan oleh KA. Rutan Pkl Berandan untuk memeriksa kamar terdakwa. Kemudian saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis pergi ke kamar Nomor 2 Blok B, setelah diperiksa ditemukan 2 (dua) unit Handphone merek Nokia di bawah alas tidur saksi Budiman. Menurut keterangan saksi Budiman Hp (hand phone) tersebut milik terdakwa. Kemudian saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis kembali ke Pos penjagaan dan sudah datang petugas dari Polek Pkl Berandan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering, 1 (satu) unit Hp merek Nokia

Type E 5 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type E 5 dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 1280 dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan guna proses lebih lanjut ; -----

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 6072/NNF/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt, berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus kertas berisi biji dan daun kering dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram adalah milik terdakwa Roni Fernando Als Roni adalah benar mengandung Narkotika (positif Cannabinoid) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

II. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Juni 2013 Nomor REG PERK : PDM-01/Euh/STBAT.1/01/2013 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIM SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUSLIM SIREGAR selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram dan sisa ganja kering dari Labkrim dengan berat 1 (satu) gram ; -----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe E5 ; -----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 1280 ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

III. Nota Pembelaan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM SIREGAR** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Ri No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan terdakwa **MUSLIM SIREGAR** oleh karena itu dari dakwaan dan Tuntutan Hukum ;
3. Menyatakan memulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

IV. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 77/Pid.SUS/2013/PN.STB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I jenis ganja**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUSLIM SIREGAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ; ---
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) amp/ bungkus kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram dan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, sisanya berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dan berat bersih 1 (satu) gram ; -----
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Tipe E 5 dan 1 (satu) unit Hand phone Merk Nokia tipe 1280 ;-----

MASING-----



**MASING-MASING BARANG BUKTI TERSEBUT
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TRI
HARYONO ALIAS NONO;-----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

V. Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta Pid/BDG/2013/PN-STB, yang
dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang
menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
telah masing-masing menyatakan Banding tertanggal 03 Juli 2013, terhadap
putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Juni 2013 Nomor :
77/Pid.Sus/2013/PN-STB dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan
kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04
Juli 2013 dan tanggal 17 Juli 2013 ; -----

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 04 September 2013, Memori
banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari itu
juga dan Walaupun Jaksa Penuntut Umum juga Menyatakan keberatannya
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat, tetapi hingga kini tidak mengajukan
Surat Memori Bandingnya, sehingga tidak diketahui secara pasti keberatannya
terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama ; -----

VII. Surat Pemberitahuan kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal
19 Juli 2013 Nomor : W2.U15/831/PID.01.10/VII/2013 yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa
terhitung mulai tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 selama
7 (tujuh) hari kerja, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor :
77/Pid.Sus/2013/PN-STB, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta
syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding
tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-- Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 77/Pid.Sus/2013/PN.STB, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan - pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan meneliti berkas perkara dimaksud, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang diajukan yang dapat mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama sehingga hal tersebut tidak perlu dibahas lebih lanjut ; ----

----- Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 77/Pid.Sus/2013/PN.STB yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b UU No.8 Tahun 1981 maka diperintahkan agar Terdakwa tetap di Tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat Pasal 114 (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI



MENGADILI:

---- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MUSLIM SIREGAR dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Berandan ; -----

---- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 77/Pid.Sus/2013/PN-STB, yang dimintakan banding : -----

---- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

---- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; ----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **16 September 2013** oleh kami : **RIDWAN S. DAMANIK, SH** selaku Ketua Majelis, **RUSTAM IDRIS, SH** dan **H. DJUMALI, SH** masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 384/PID/2013/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** Tanggal **19 September 2013** oleh Hakim Ketua dan dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh **KHAIRUL, SH. MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RUSTAM IDRIS, SH

RIDWAN S. DAMANIK, SH

H. D J U M A L I, SH

PANITERA PENGGANTI,

K H A I R U L, SH. MH